

Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Dalam Bidang syi'ar Islam

M. Jafar

IAIN Lhokseumawe

Email: asyibriqi@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to reveal the effectiveness of Qanun No. 11 of 2002 on the implementation of Shari'a in the Village Cibrek Tunong, District Syamtalira Aron, North Aceh district in the field of Islamic Syi'ar about Islamic dress for women. Also to assess the masalah value contained in the Islamic dress for women. This research is a field that is descriptive analysis with data collection through observation, interview, and documentation. Having analyzed a variety of data it can be concluded that the implementation of Shari'ah in the field of Islamic dress for women in the village are still less effective. That's because there are no clear rules and by-laws related to the implementation, lack of firmness County Government, Department of Shari'a minimal contribution due to the lack of facilities and funds, lack of adequate support from parents or family, and a lack of understanding of the religion. Furthermore, masalah value contained in the Islamic dress is the dignity and honor of women to remain noble.

Keywords: Effectiveness, Qanun No. 11 of 2002, Masalah Value, Islamic Clothing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dalam bidang Syi'ar Islam mengenai busana Islami bagi kaum perempuan. Juga untuk mengkaji nilai masalah yang terkandung di dalam berbusana Islami bagi kaum perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah dianalisis berbagai data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang busana Islami bagi kaum perempuan di gampong tersebut masih kurang efektif. Hal itu karena belum adanya aturan yang jelas dan terkait dengan pelaksanaan dalam qanun tersebut, tidak adanya ketegasan Pemerintah Kabupaten, minimnya kontribusi Dinas Syari'at Islam karena minimnya fasilitas dan dana, tidak adanya dukungan yang memadai dari orangtua atau keluarga, dan kurangnya pemahaman agama. Selanjutnya, nilai masalah yang terkandung dalam busana Islami tersebut adalah menjaga harga diri dan kehormatan kaum perempuan supaya tetap mulia.

Kata Kunci: Efektivitas, Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Nilai Masalah, Busana Islami

PENDAHULUAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimulai dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu bentuk keistimewaan yang diselenggarakan berdasarkan amanah undang-undang tersebut adalah keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 4-5).

Dalam penjelasan ayat (2) tersebut disebutkan, yang dimaksud “mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama” adalah mengupayakan dan membuat kebijakan Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Di samping itu, pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 12). Untuk menyahuti ayat (2) Pasal 4 tersebut, lahirlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pada Pasal 5 ayat (2), salah satu aspek Pelaksanaan Syari'at Islam adalah dalam bidang *syi'ar* Islam (huruf g). Pada Pasal 16 ayat (2), jenis dan bentuk pelaksanaan *Syi'ar* Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 260 dan 264).

Selanjutnya, untuk memperkuat Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya dalam bidang pelaksanaan syari'at Islam lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Bab XII yang mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah Pasal 25 ayat (1) disebutkan, Peradilan Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat (2), kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ayat (3), kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005: 26). Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tersebut, maka payung hukum dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semakin kuat.

Akhirnya, lahirlah Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan *Syi'ar* Islam. Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan, setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Dalam penjelasan ayat tersebut, busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 306 dan 316). Kemudian dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab XVII mengenai Syari'at Islam dan Pelaksanaannya Pasal 125 ayat (1), syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Ayat (2), Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 155).

Oleh karena demikian, dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kajian dalam bidang *Syi'ar* Islam saja dan khususnya dalam bidang berbusana, supaya pembahasannya tidak mengambang karena dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sangat luas dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam kajian ini pula, peneliti hanya memfokuskan pembahasan khusus busana kaum perempuan, dengan alasan busana kaum perempuan banyak memunculkan persoalan dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Teori dan Penelitian yang Relevan

Penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang *Syi'ar* Islam khususnya dalam hal berbusana bagi perempuan Aceh tersebut dapat dikatakan masih sangat terbatas. Walaupun tulisan tentang syari'at Islam secara umum dan *Syi'arnya* telah banyak ditulis oleh para ilmuwan, tetapi pembahasan mereka lebih terfokus kepada sisi pelaksanaan syari'at Islam secara umum. Sedangkan yang mengulas sisi efektivitas dari pelaksanaan pasal tentang berbusana bagi perempuan Aceh tersebut secara aplikatif sebagaimana yang dipraktikkan, apakah praktik mereka sesuai dengan aturan qanun syari'at Islam atau tidak dan juga nilai *ma'la'ah*nya, bisa dikatakan tidak ada.

Di antara karya yang mengulas tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah Al Yasa' Abubakar dalam bukunya berjudul "*Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*". Dalam buku karyanya tersebut, Al Yasa' menjelaskan, mengenai pakaian oleh qanun dicantumkan di bawah bab *Syi'ar* Islam

juga. Hal ini barangkali dapat menjadi petunjuk bahwa qanun lebih menekankan masalah ini sebagai aspek sosial kemasyarakatan dari aspek kegiatan ibadah. Aturan berpakaian ini terlihat relatif luntur, karena di samping mempertimbangkan ketentuan tentang aurat di dalam fiqih, juga masih mempertimbangkan norma kesopanan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Keharusan menegakkannya pun tidak diserahkan menjadi tanggung jawab pribadi semata tetapi juga diserahkan kepada pimpinan lembaga, baik kantor, perusahaan atau sekolah, negeri atau swasta. Pimpinan berbagai lembaga diharuskan mengawasi dan mengingatkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga tugas dan tanggung jawab untuk membudayakan dan mengamalkan aturan berbusana secara Islami ini menjadi terbagi kepada unsure yang relatif luas (Al Yasa' Abubakar, 2008: 176).

Selanjutnya Al Yasa' menegaskan bahwa qanun hanya menyebutkan syarat-syarat agar sebuah busana dikatakan Islami. Sedang mengenai model, warna atau jenis dapat dikembangkan atau diubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih lanjut qanun melibatkan pimpinan dari suatu instansi atau institusi agar orang-orang yang bekerja atau berada di bawah tanggung jawab mereka mengenakan busana yang Islami. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa suatu instansi atau institusi tidak boleh menetapkan pakaian seragam dengan cara atau bentuk yang tidak Islami (Al Yasa' Abubakar, 2008: 244).

Begitu juga bukunya berjudul "*Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*". Dalam bukunya tersebut, Al Yasa' menegaskan bahwa mengenai pakaian, Dinas Syari'at Islam telah menyiapkan konsep rancangan Keputusan Gubernur tentang kewajiban semua lembaga (negeri atau swasta) menggunakan pakaian kerja yang sesuai dengan syari'at Islam (menutup aurat). Jadi semua karyawan atau petugas baik pemerintah atau swasta, yang memberika pelayanan atau berhubungan dengan umum wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'at Islam. Sedang pakaian masyarakat dalam kehidupan pribadi dan sosial sehari-hari tidak akan diatur secara khusus, dibiarkan kepada inisiatif dan kesadaran masyarakat sendiri untuk mengaturnya (Al Yasa' Abubakar, 2009: 8).

Kemudian Muhammad Syahrial Razali Ibrahim dalam laporan hasil penelitiannya berjudul *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam; Kewajiban Berbusana Islami di Kalangan Mahasiswi (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Umum Lhokseumawe*, ia menegaskan bahwa ada beberapa keuntungan moral yang didapat dengan mengenakan busana Islami, di antaranya adalah menjadi bagian dari identitas diri seorang muslimah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berbusana secara Islami

merupakan bagian daripada *Syi'ar* atau tanda agama Allah. Seseorang akan dikenali sebagai muslim atau bukan, cukup lewat tanda ia berpakaian. Seorang perempuan akan ketahuan ia muslimah atau bukan, salah satunya dari pakaian yang ia kenakan (Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, 2008: 14).

Berikutnya laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dengan judul *Radikalisme Syariat Islam di Aceh Utara; Analisis Kasus Razia Santri Dayah*. Dalam laporan penelitian tersebut ditegaskan bahwa ada dua alasan pendorong santri dayah (pesantren) melakukan aksi razia di tempat-tempat tertentu. Pertama, faktor intern. Yaitu dipengaruhi oleh pemahaman hadis yang mengatakan, tidak diterima taubat 44 (empat puluh empat) rumah apabila mengetahui maksiat tetapi tidak mencegahnya. Kedua, faktor ekstern. Yaitu rendahnya perhatian pemerintah Aceh dalam melakukan sosialisasi syari'at Islam kepada masyarakat (Mahdi, 2008: 20).

.Seterusnya laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Danial berjudul *Pelaksanaan Syariat Islam dan Kekerasan di NAD*. Dalam laporan penelitian tersebut ditemukan ada tujuh kekerasan yang berlangsung selama pelaksanaan syari'at Islam di NAD. Pertama, kekerasan alternatif. Kedua, kekerasan fisik. Ketiga, kekerasan psikologi. Keempat, kekerasan karena kealpaan negara. Kelima, kekerasan verbal. Keenam, kekerasan refresif. Ketujuh, kekerasan intelektual (Danial, 2007: 11).

Selanjutnya penelitian berjudul *Efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bagi Masyarakat Korban Tsunami di Kabupaten Aceh Utara* yang dilakukan oleh Mahdi, dkk. Dalam laporan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam bagi korban tsunami tidak berpengaruh langsung dari adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut. Pelaksanaan syari'at Islam itu lebih dipengaruhi oleh keyakinan terhadap Islam yang telah secara turun temurun dianut oleh masyarakat Aceh, dan juga peristiwa tsunami itu sendiri yang telah kembali menyadarkan mereka akan ajaran Islam yang sedikit terabaikan sebelumnya (Mahdi, dkk., 2006: 82).

Dari beberapa buku dan laporan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, tampak bahwa penelitian tentang efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang *syi'Ér* Islam; analisis teori *mañlalah* mengenai busana kaum perempuan belum ada yang melakukannya. Namun semua itu bisa menjadi landasan teori bagi peneliti untuk melakukan kajian ini lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan qanun tersebut dalam masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptif analysis* (Soerjono Soekanto, 1986: 10) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dan metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode kualitatif (Lexy J. Moleong, 2008: 4) di mana pengambilan data langsung di lapangan dan apa yang dialami informan. Penelitian ini menggunakan bangun konstruksi penelitian *kaukulus emic* yang mencoba menyajikan suatu persoalan menurut perspektif informan itu sendiri. Untuk menganalisis teks-teks yang ada kaitannya dengan konsekuensi hukum mengenai busana Islami bagi kaum perempuan akan digunakan pendekatan *content analysis*. Dalam penalaran menggunakan alur logika deduktif-induktif, karena itu digunakan landasan filsafat fenomenologi (Anas S. Machfudz, t.t.: 48) dalam menafsirkan realitas sosial tersebut, yakni untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Gampong (Desa) Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi tersebut dinilai sangat tepat karena mengingat sesuai dengan variabel yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

1. Data Utama (Primer)

(a) Sumber Lisan (*Field Research*)

Sumber lisan adalah data yang diperoleh secara lisan, data ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang terlibat langsung dalam berbusana Islami (muslimah) yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

(b) Sumber Tertulis (*Library Research*)

Sumber tertulis adalah data-data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap literatur-literatur ushul fiqh yang peneliti laksanakan.

2. Data Tambahan (Sekunder)

Data tambahan adalah data-data lain yang bersifat mendukung, yang peneliti temukan selama melaksanakan penelitian ini.

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat (Lexy J. Moleong, 2008: 157), seperti perilaku dan perspektif informan.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, jumlah dan bilangan, seperti jumlah kasus pelanggaran berbusana muslimah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

4. Obyek Penelitian

Obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah pemakaian busana yang Islami oleh kaum perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, kaum perempuan, dan keluarganya yang terlibat langsung dalam pemakaian busana Islami di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Alasannya, karena merekalah yang berwenang dan berperan sebagai nara sumber yang dapat memberikan semua informasi sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rancangan *purposive sampling* di mana sampel ditetapkan dengan sengaja, baik kriteria maupun pertimbangannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah metode memperoleh data dengan cara mengamati langsung ke lapangan untuk mengetahui kejadian, perilaku yang sedang terjadi dan akan terjadi. Selanjutnya mencatat dan menilai apa yang ditemukan di lapangan. Adapun yang diobservasi adalah kejadian dan perilaku masyarakat Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, yang memakai busana muslimah.

2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan berstruktur secara lisan oleh *interviewer* dan menghasilkan jawaban secara lisan dari informan. Yang menjadi obyek wawancara adalah tokoh masyarakat yang tergabung dalam lembaga *Tuha Peuet*, tokoh adat yang tergabung dalam lembaga adat, komandan Wilayahul Hisbah (WH/Polisi Syari'at), keluarga dan kaum perempuan Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, yang tidak memakai busana muslimah ketika mereka keluar rumah karena untuk mengetahui efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam bidang busana Islami.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen yang membahas tentang busana muslimah dan nilai *ma'la'ah* di dalamnya, yang dalam hal ini adalah kitab *ushul fiqh*.

7. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang menjadi landasan atau pegangan dalam penelitian ini dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan prinsip triangulasi (*cross check*) tentang observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Karena penelitian ini bersifat *descriptif analysis*, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam bidang busana Islami yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dengan metode deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Syi'ar Islam dalam hal Berbusana Islami bagi Kaum Perempuan Aceh

Kendati cara berpakaian perempuan muslimah Aceh dan luar Aceh yang masuk ke wilayah Aceh telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002, akan tetapi sampai saat ini perubahan yang terjadi kebanyakan hanya pada jilbab dan bukan pada keseluruhan pakaian yang dikenakan perempuan, khususnya remaja putri dan segelintir perempuan setengah baya. Jilbab yang dipakai pun terkadang tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan syari'at, sehingga terkadang tampak batang lehernya. Dalam istilah sekarang jilbab semacam itu disebut *jilboob*. Padahal sosialisasi qanun tersebut gencar dilakukan sebelum diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam sosialisasi, masyarakat pun ikut berpartisipasi dengan cara menaikkan spanduk-spanduk, baliho, banner di tempat-tempat keramaian, seperti di pusat-pusat pasar, di persimpangan jalan, dan lain-lain. Dalam media sosialisasi tersebut digambarkan bagaimana cara berpakaian yang salah dan mana yang benar. Sepertinya kaum remaja putri dan segelintir perempuan paruh baya tidak mau menghiraukan himbauan tersebut (Hasil observasi di beberapa daerah di Aceh).

Hal itu terbukti ketika setiap kali dilakukan razia gabungan oleh Satpol PP dan WH, Polisi, dan Polisi Militer tetap ada ditemukan pelanggar terhadap qanun tersebut. Jika ditemukan pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka tindakan yang diberikan untuk kali pertama adalah diberikan peringatan oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH) kepada pelanggar

dengan menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi pelanggaran dalam berbusana yang tidak Islami. Jika pelanggar yang sama terjaring kembali dalam razia berikutnya, maka akan dilakukan pembinaan termasuk dipanggil orangtuanya atau keluarganya dan diserahkan pembinaan tersebut kepada mereka. Setelah itu, jika terjaring kembali pelanggar yang sama tersebut, maka akan diserahkan kepada penyidik guna diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Hal itu sebagaimana yang diatur oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (3) dan (4). Setelah diproses oleh Mahkamah Syar'iyah dan ternyata cukup bukti, maka pelanggar akan dikenakan hukuman ta'zir Hal itu sebagaimana diatur pada Pasal 23 (Wawancara Tgk. Katsir, Komandan WH Aceh Utara, 2014).

Namun demikian, sosialisasi terus dilaksanakan dan yang menjadi penanggungjawab utama dalam hal ini adalah Dinas Syariat Islam di setiap kabupaten dan kota dalam wilayah Propinsi Aceh. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara pun gencar melakukannya, di antara upaya yang dilakukan adalah (Dinas Syariat Islam Aceh Utara, 2006: 15-16):

- a. Pelatihan penyelesaian kasus adat yang ditujukan kepada aparatur gampong (desa) sebagai pengawas, penegak, dan pelaksana Qanun Syari'at Islam bagi masyarakat di tingkat gampong sebagaimana yang diamanah oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (2). Pelaksanaan pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya pelaksanaan syari'at Islam untuk tingkat yang paling rendah dalam upaya melibatkan unsur masyarakat Aceh pada umumnya dan unsur masyarakat Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara khususnya.

Masyarakat Aceh yang mayoritasnya beragama Islam dalam kehidupannya yang berazaskan Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penghayatan terhadap syari'at Islam mendarah daging yang harus dikembangkan dan dilestarikan sehingga muncullah istilah dalam *hadih maja* “*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”. *Po Teumeureuhom* adalah lambang kekuasaan, yang pada saat itu Sultan Iskandar Muda. *Syiah Kuala, Hukom* adalah lambang syari'at atau agama dari ulama, yang pada waktu itu Syekh Abdurrauf As-Singkili yang lebih populer dengan sebutan Syiah Kuala. *Qanun*, merupakan perundang-undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislatif, yang pada saat itu dipimpin oleh Putroe Phang (Putri dari Negeri Pahang Malaysia, yang juga permaisuri Sultan Iskandar Muda yang sangat adil dan bijaksana). *Reusam*, merupakan tatanan protokoler atau seremonial adat istiadat dari ahli-ahli atau pemangku

adat, yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati (Desi Rinasari, 2008: 2).

- b. Penyuluhan Qanun Syari'at Islam lintas sektoral. Penyuluhan ini ditujukan kepada pegawai-pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang berhubungan erat dengan pelaksanaan syari'at Islam. Hal itu bertujuan agar qanun-qanun syari'at Islam yang telah disahkan pemerintah Aceh dapat tersosialisasikan tidak hanya bagi masyarakat umum, sehingga diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir sebaik mungkin.
- c. Penyuluhan pemantapan pencegahan pelanggaran Qanun Syari'at Islam bagi remaja. Penyuluhan ini dilaksanakan di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan diikuti oleh remaja-remaja putus sekolah yang dilaksanakan secara bertahap, termasuk remaja Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron. Penyuluhan ini bertujuan agar qanun pelaksanaan syari'at Islam tidak hanya ditujukan kepada aparatur gampong saja, tetapi juga sampai kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dalam pelaksanaannya menjadi sinkron. Apalagi mereka yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dijadikan sebagai kader untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di gampongnya masing-masing.
- d. Sosialisasi Qanun Syari'at Islam ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun generasi muda yang berakhlak mulia.

Alhamdulillah sosialisasi yang dijalankan tersebut memperoleh sedikit keberhasilan, yaitu kesadaran masyarakat untuk menjalankan syari'at Islam menjadi meningkat, khususnya pemakaian busana Islami sudah diminati walaupun masih ada juga yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui majelis taklim di setiap gampong yang diadakan di *meunasah-meunasah* (langgar), termasuk di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Pengajarnya (ustaz) diberikan honor oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten setiap bulannya. Ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah kabupaten untuk mempercepat tersosialisasikannya qanun tentang berbusana Islami dan juga qanun-qanun syari'at Islam lainnya kepada masyarakat paling bawah. Karena setiap lahirnya qanun di tingkat propinsi, maka Pemerintah Aceh membebankan kepada setiap Pemerintah Kabupaten untuk mensosialisasikannya kepada rakyatnya masing-masing. Itu juga merupakan bagian dari amanah setiap qanun yang lahir tentang kewenangan.

Secara umum, Qanun Syari'at Islam di Aceh sudah benar-benar tersosialisasikan, tak terkecuali di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, masyarakatnya sudah mengetahui hali itu. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan warga Indonesia adalah warga yang sadar hukum. Berdasarkan pasal tersebut, semua rakyat Indonesia mau tidak mau mereka dipaksa untuk mengetahui aturan-atutran yang mengatur hidupnya selaku warga negara (Wawancara Tgk. Usman Amin, tokoh adat, 2014).

Seseorang tidak boleh berkilah atau beralasan tidak tahu jika suatu ketika ditangkap petugas razia karena terlanjur melakukan pelanggaran dalam berbusana Islami. Jika pun ada, maka petugas tetap menempuh langkah-langkah sesuai dengan yang diamanahkan qanun, yaitu memberi peringatan, pembinaan, dan menyerahkan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sampai ke Mahkamah Syar'iyah.

Sebagai contoh razia yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas Wilayatul Hisbah (WH), Satpol PP, TNI, Polri, Minggu (23/6/2013) berhasil menjaring puluhan perempuan berbusana ketat dan tak berjilbab, dalam razia yang dilancarkan di lintasan Meulaboh-Jeuram kawasan Desa Simpang Peuet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat. Dalam razia itu, petugas turut memeriksa seluruh kendaraan yang melintas termasuk mobil pribadi dan angkutan umum yang melintas. Mereka yang dinilai melanggar cara berpakaian diberikan pembinaan dan menandatangani surat perjanjian agar tak lagi mengulangi perbuatannya (Hr. Serambi Indonesia, 2013).

Selanjutnya razia yang dilakukan oleh tim terpadu di Bireuen, puluhan wanita berpakaian ketat umumnya remaja dan wanita dewasa terjaring dalam razia busana muslim, yang digelar Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bireuen, anggota TNI dari Sub Den POM Bireuen dan anggota Polsek Kota Juang, di jalan depan Pendopo Bupati Bireuen, Kamis (27/6/2013) petang. Pantauan Serambinews.com, kaum hawa yang melintas di jalan depan pendopo langsung dihentikan oleh petugas, dan selanjutnya diarahkan ke pekarangan pendopo. Setelah semuanya dicatat namanya, mereka yang terjaring razia dinasehati agar tidak lagi memakai pakaian ketat. Beberapa di antara mereka diberikan kain sarung sebagai pengganti celana ketat dan ada juga mereka yang diantar pakaian sopan oleh keluarganya. Razia yang dimulai pukul 16.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB berjalan lancar dan tertib. Bahkan mereka yang terjaring razia, tampak serius mendengarkan arahan dan nasehat yang disampaikan Fakhurrrazi, Kepala Kantor Satpol PP dan WH Bireuen (Hr. Serambi Indonesia, 2013).

Begitu juga razia yang dilakukan di Banda Aceh, puluhan pelanggar yang tidak mengenakan busana sesuai tuntunan syari'ah terjaring razia yang dilancarkan petugas gabungan Satpol PP dan WH Aceh dengan melibatkan Pomdam Iskandar Muda dan Kepolisian di Simpang Rima, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Selasa (1/10/2013) pagi. Kasi Penegakan Pelanggaran Satpol PP dan WH Aceh Syamsuddin, S.Sos mengatakan sebanyak 48 pelanggar yang terjaring razia busana itu merupakan wajah baru. Artinya, dalam kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya mereka tidak pernah terjaring razia busana yang dilakukan oleh petugas. Pun demikian harapannya para pelanggar tetap menghormati penerapan syari'at Islam di Aceh serta tidak mengganggu aturan yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang telah tertanam di Aceh. "Mereka hanya diberi pembinaan untuk tidak mengulangi lagi. Sejauh ini, hanya nasihat yang mampu kita sarankan. Selebihnya tentu berpulang pada kesadaran pribadi masing-masing," ujar Syamsuddin.

Ia mengatakan dari 48 orang pelanggar itu, terdiri dari 45 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. "Kami harap ke depan Aceh bisa memiliki dasar hukum yang kuat agar para pelanggar dapat menerima efek jera, berupa sanksi, kurungan atau ganjaran lainnya. Sejauh ini, kami dari Satpol PP dan WH hanya sebatas mensosialisasikan," pungkasnya seraya menyebutkan razia dimaksud sesuai Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Hr. Serambi Indonesia, 2013).

Begitu juga di kalangan perempuan warga Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Semua mereka mengetahui adanya Qanun Syari'at Islam dalam bidang berbusana, tetapi dalam keseharian mereka ada juga yang tidak memakai jilbab dan pakaian yang memenuhi kriteria syari'at ketika mereka keluar rumah. Namun ketika mereka berdandan untuk pergi ke luar gampong barulah mereka berpakaian sopan yang memenuhi kriteria berdasarkan qanun. Faktor yang menyebabkan mereka berpenampilan seperti itu di antaranya belum ada seorang pun di antara mereka yang terjaring razia tim terpadu penegakan syari'at Islam. Hal itu karena tim razia tidak pernah melakukan razia di gampong-gampong, mereka hanya melakukan razia di jalan negara yang menghubungkan Propinsi Aceh dengan Sumatera Utara, dan juga di pusat-pusat kota (Wawancara Tgk. H. Bakhtiar, Ketua *Tuha Peuet*, 2014).

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa sosialisasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang kewajiban berbusana Islami di kalangan kaum perempuan khususnya dan khususnya kaum perempuan Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara telah tersosialisasikan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataannya

di lapangan justru masih ada juga pelanggaran dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam menangani masalah ini supaya qanun tersebut benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan semua kaum perempuan di gampong tersebut. Karena itu pula perlu dicari langkah-langkah strategis untuk menekankan kaum perempuan supaya mau mengikuti aturan-aturan dalam bentuk qanun yang telah dibuat dan disahkan pemerintah. Di sini peran serta segenap elemen masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dari pihak keluarga masing-masing.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah informan di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dan juga dari pihak yang berkompeten dalam menangani masalah ini, yakni Wilayatul Hisbah (WH), maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab belum sempurnanya pelaksanaan Qanun Nomor 11 tahun 2002 dalam bidang berbusana Islami di kalangan kaum perempuan adalah:

- a. Belum adanya aturan yang jelas dan menyeluruh terkait pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1).

Beberapa kaum perempuan yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini umumnya tidak memiliki aturan dalam berpakaian, walaupun aturan itu sebenarnya sangat sederhana. Namun salah satu alasan yang paling klasik disebutkan bahwa aturan itu masih bersifat umum. Keumuman aturan itu menyebabkan kaum perempuan menafsirkan dan memahami sesuai dengan pemahamannya masing-masing yang belum tentu sepenuhnya benar menurut yang diinginkan oleh aturan dasar yang umum itu.

Efek negatif dari beragamnya pemahaman adalah munculnya sejumlah model pakaian yang tidak Islami. Sejumlah kaum perempuan, khususnya remaja putri yang memakai pakaian tidak Islami tersebut akan berkilah bahwa pakaian yang dipakainya itu Islami karena menggunakan jilbab. Itu karena pemahamannya terhadap busana Islami yang keliru, walaupun baju dan celananya ketat. Padahal jilbab yang dipakai pun belum tentu sesuai dengan aturan syari'at. Terlebih lagi orangtua tidak menegur atau menasehati putrinya yang berpakaian seperti itu. Mungkin pemahamannya kurang lebih sama seperti putrinya (Wawancara Tgk. H. Bakhtiar, Ketua *Tuha Peuet*, 2014).

Belum adanya aturan yang jelas dan menyeluruh terkait pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) juga berakibat kecutnya tokoh masyarakat untuk menegur sejumlah remaja putri ketika mereka memakai pakaian yang tidak Islami, meskipun secara sadar mengetahui remaja putri itu telah melanggar qanun tentang berbusana. Remaja putri yang melanggar aturan qanun itu dibiarkan

melenggang ke setiap sudut gampong karena tidak ada petugas yang mengontrolnya (Wawancara Tgk. Abdurrahman, ketua lembaga adat gampong, 2014).

b. Tidak adanya ketegasan pemerintah kabupaten.

Sebenarnya alasan untuk tidak menegur apalagi menindak atau memberikan sanksi adat di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara kepada pelanggar Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami karena belum adanya aturan yang jelas dan menyeluruh adalah suatu alasan yang berlebihan. Karena pelanggaran terhadap qanun tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap etika Islam itu sendiri, dan itu adalah pelanggaran terhadap suatu yang makruf. Adapun menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran merupakan kewajiban bersama.

Adanya aturan yang jelas seperti; 1) Khusus untuk perempuan agar memakai busana yang menutup aurat (jilbab standar yang menutup dada, baju longgar lengan panjang, dan rok panjang menutup mata kaki), tidak boleh memakai celana (menyerupai laki-laki) dan pakaian yang ketat. 2) Busana perempuan adalah pakaian yang menutup aurat serta tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan tidak tembus pandang. Khusus bagi perempuan yang memakai celana, ketentuannya adalah celana tidak ketat serta tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan menggunakan baju yang panjangnya minimal sebatas lutut (Muzakarah ulama MPU Aceh Utara, 2013).

Aturan yang terdiri dari dua poin di atas merupakan hasil rumusan dari muzakarah ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara. Tetapi tanpa adanya qanun dari pemerintah yang mengatur tentang aturan itu, maka keputusan dari hasil muzakarah itu akan menjadi hambar. Karena ulama yang tergabung dalam lembaga MPU merupakan mitra pemerintah yang berperan untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada pemerintah dalam hal mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan syari'at Islam. Sampai saat ini, qanun yang mengatur tentang aturan berpakaian seperti yang diharapkan belum dilahirkan.

c. Kontribusi Dinas Syariat Islam yang minim.

Dinas Syariat Islam sebagai salah satu instansi yang memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 5 sampai 9 bagian Dinas Syariat Islam mengenai Susunan dan Kedudukan serta Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 377-379). Salah satu fungsi Dinas

Syariat Islam adalah pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan *Syi'ar* Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam, dan salah satu kewenangannya adalah mengawasi dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam.

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan syari'at Islam, maka sudah seharusnya dinas ini bekerja secara maksimal dalam bidang perencanaan, mengawasi atau melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok gampong, termasuk Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, dan memberikan sanksi *ta'zir* kepada pelanggar. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas yang tersedia untuk kelancaran operasional WH dan minimnya dana yang dianggarkan, sehingga sampai saat ini belum ada satu pun pelanggar yang diberikan sanksi (Wawancara Tgk. Katsir, Komandan WH Aceh Utara, 2014).

- d. Tidak adanya dukungan yang memadai dari orangtua/keluarga.

Sebagian orangtua atau keluarga tidak pernah membimbing dan menegur putrinya ketika memakai pakaian yang seronok jauh dari kriteria busana Islami.

- e. Kurangnya pemahaman agama.

Sejumlah informan yang peneliti wawancarai menguatkan bahwa, persoalan yang paling mendasar yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang busana Islami di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara adalah kurangnya pemahaman agama di kalangan remaja putri, orangtua atau keluarganya, dan segelintir perempuan paruh baya.

Munculnya keberagaman tafsir dalam memahami busana Islami menjadi indikasi yang kuat dari kurang pahamnya seseorang terhadap syari'at Islam yang sesungguhnya. Padahal di setiap gampong, termasuk Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara di setiap jumatatan diselenggarakan majelis taklim untuk kaum perempuan. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua perempuan di gampong tersebut mau menghadirinya. Buktinya, pelanggar syari'at dalam bidang busana di gampong tersebut adalah mereka yang sama sekali tidak pernah tersentuh dengan majelis taklim.

Nilai *Ma'la'ah* yang Terkandung dalam Berbusana Islami bagi Kaum Perempuan

Sesungguhnya setiap qanun yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Aceh adalah untuk mengatur hidup dan kemaslahatan rakyat Aceh itu sendiri. Terlebih qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam sebagai penjabaran dari Alquran dan hadis. Islam diturunkan bukan untuk menghukum manusia, tetapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya: 21: 107). Maksudnya, Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt dengan ajaran Islamnya menjadi rahmat bagi pelaku kebaikan dan pelaku kejahatan, baik mukmin maupun kafir. Karena dengan diutusnya beliau tidak ada lagi penenggelaman atau ditelan bumi para pelaku kejahatan, seperti yang dialami oleh umat Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Lut, tidak ada lagi perubahan wujud manusia menjadi binatang, seperti segolongan umat Nabi Musayang ingkar berubah wujud menjadi kera, dan tidak ada lagi azab yang langsung dirasakan dalam kehidupan dunia. Menjadi rahmat berarti pula, makhluk (jin dan manusia) akan memperoleh petunjuk menuju kebahagiaan yang besar. Oleh karena itu, barangsiapa yang beriman, maka ia akan memperoleh rahmat (kebahagiaan hidup) dunia dan akhirat, dan barangsiapa yang kafir, maka ia akan memperoleh rahmat (kebahagiaan hidup) di dunia saja (Almad al-ØÉwÊ, t.t.: 110).

Adapun dalam hal berbusana Islami bagi kaum perempuan, Allah mengaskan dalam Alquran sebagai berikut:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita..."(QS. al-Nur: 24: 31).

Maksud "yang (biasa) nampak dari padanya" adalah muka dan dua telapak tangan, maka boleh bagi laki-laki asing memandangnya jika tidak ditakuti terjadinya fitnah berdasarkan salah satu pendapat dalam mazhab ImÉm al-SyÉfi'É. Pendapat yang kedua, haram memandangnya dengan alasan pada anggota badan tersebut ada kemungkinan

munculnya fitnah, dan pendapat ini yang kuat karena untuk menutup jalan terjadinya fitnah (*sadd al-dhar'ah*). Selain dari kedua anggota badan tersebut wajib ditutup semuanya. Sedangkan maksud "*hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*", yaitu menutup kepala, batang leher dan dada dengan kain kudung atau jilbab (JalÉl al-DÊn al-MaÍallÊ dan JalÉl al-DÊn al-SuyËËÊ, t.t.: 168).

Kebiasaan perempuan pada masa jahiliyah, mereka melorotkan ujung kain penutup kepala atau jilbab ke belakang, sehingga tampak batang leher dan kalung yang mereka pakai dari celah leher pakaian mereka karena longgarnya. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk menurunkan kain kudung sehingga menutup batang leher dan dada-dada kaum perempuan muslimah supaya tidak tampak lagi apa yang sudah menjadi kebiasaan pada masa pra Islam (Almad al-ØÉwÊ, t.t.: 168). Jadi, dalam ayat tersebut jelas mengenai kriteria pakaian yang dipakai dalam ajaran Islam.

Selanjutnya, maksud *syara'* (*maqÉfid al-syar'iyyah*) terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala sesuatu yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap kelima pokok tadi, maka dia disebut *maÍlalah*. Sedangkan setiap sesuatu yang dapat menghilangkan pokok-pokok itu, maka dia dinamakan *mafsadah*, menolaknya adalah dengan *maÍlalah*. Memelihara pokok-pokok yang lima tadi berkisar pada tingkatan *ÍarËriyËt*. Ini merupakan martabat (tingkatan) yang paling kuat di dalam *maÍlalah*. Misalnya, ketetapan *syara'* untuk membunuh orang kafir yang menyestatkan (mengganggu) orang lain dan menghukum ahli *bid'ah* yang mengajak orang lain untuk mengikuti *bid'ahnya*, maka kedua contoh ini dapat menghilangkan agama dari sisi makhluk yang bernama manusia. Keputusan mewajibkan *qilÉt* karena dengannya dapat terpelihara jiwa seseorang. Keputusan mewajibkan hukuman bagi peminum arak karena dengannya dapat terpelihara akal yang merupakan modal paling berharga dalam pembebanan hukum. Keputusan mewajibkan hukuman zina karena dengannya akan terpelihara kemurnian keturunan. Keputusan mewajibkan hukuman bagi perampok dan pencuri karena dengannya akan terpelihara harta yang merupakan sumber kehidupan. Semua itu adalah kebutuhan primer (*ÍarËriyËt*) manusia dalam menempuh kehidupannya dan haram hukumnya menghilangkan kelima pokok tadi (al-GhazÉÊ, 2008: 275-276).

Dengan demikian, maka kemaslahatan yang terkandung di dalam pemberlakuan qanun syari'at Islam dalam bidang busana Islami adalah untuk menjaga harga diri dan martabat kaum perempuan supaya tidak memunculkan fitnah bagi kaum laki-laki, sehingga mereka terhindar dari zina. Ini merupakan kemaslahatan cabang dalam penerapannya.

Kemudian kemaslahatan di sini merupakan kebutuhan *ÍÉjiyat* (kebutuhan penyempurna) manusia karena jika kemaslahatan tersebut tidak ada, maka akan menjerumuskan seseorang kepada zina sehingga merugikan manusia itu sendiri. Berarti pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang busana Islami adalah untuk melindungi kaum perempuan agar mereka dihargai dan dihormati karena mempunyai harga diri dan kehormatan yang tetap dijaga oleh diri mereka masing-masing.

PENUTUP

Setelah menelaah berbagai macam data yang terlihat melalui observasi, data lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dan data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang *Syi'ar* Islam dalam bidang busana Islami khususnya bagi kaum perempuan, baik yang ada di dalam buku-buku kumpulan Undang-undang dan qanun-qanun, kitab-kitab tafsir maupun kitab *ushul fiqh*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang busana Islami masih kurang efektif menjangkau semua kaum perempuan yang *mukallaf* di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Kekurangefektifan tersebut disebabkan oleh faktor belum adanya aturan yang jelas dan menyeluruh terkait pelaksanaan qanun tersebut. Juga tidak adanya ketegasan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankannya, ditambah kurangnya kontribusi Dinas Syariat Islam selaku penanggungjawab yang diakibatkan oleh minimnya fasilitas dan dana yang dianggarkan. Begitu juga tidak adanya dukungan yang memadai dari orangtua atau keluarga yang membimbing dan menegur putrinya ketika melakukan pelanggaran, serta kurangnya pemahaman agama sebagian kaum perempuan akibat tidak mau belajar dengan menghadiri majelis taklim yang diadakan setiap jumatannya.
2. Nilai *maÍlaÍah* yang terkandung dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam bidang berbusana Islami adalah menjaga harga diri dan kehormatan kaum perempuan supaya tidak terjerumus ke dalam zina yang menyebabkan seorang perempuan menjadi hina di sisi manusia dan di sisi Allah kelak di hari kiamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag R.I.
- Abubakar, Al Yasa'. 2008. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Edisi Kelima.
- , 2009. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh. Edisi Kedua.
- al-GhazÉlÊ, al-ImÉm AbÊ ×Émid MuÍammad bin MuÍammad. 2008. *al-MustaÍfÉ min 'ilmi al-UÍÊl*, Cet. I, Beirut: DÉR al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-MaÍallÊ, JalÉl al-DÊn dan al-SuyËËÊ, JalÉl al-DÊn. t.t. *TafsÊr al-JalÉlayn*. Juz III. Sangkapurah: al-×aramayn.
- al-ØÉwÊ, AÍmad. t.t. *TafÊr al-ØÉwÊ*. Juz III. Sangkapurah: al-×aramayn.
- Danial. 2007. *Pelaksanaan Syariat Islam dan Kekerasan di NAD*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan. STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Hasil Muzakarah Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, diselenggarakan tanggal 21-22 April 2013.
- Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali. 2008. *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam; Kewajiban Berbusana Islami di Kalangan Mahasiswi (Studi Kasus di Perguruan Tinggi Umum Lhokseumawe)*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan. STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Edisi Keempat.
- Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, 2009. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. Edisi Ketujuh.
- Machfudz, Anas S. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Lipi, t.t.
- Mahdi. 2008. *Radikalisme Syariat Islam di Aceh Utara; Analisis Kasus Razia Santri Dayah*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan. STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. ke-25. Bandung: Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tim DSI. 2006. *Sekilas Dinas Syariat Islam Aceh Utara*. Dinas Syariat Islam Aceh Utara.